

## Batasan Hibah dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan KHI

Andi Alif Afwan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Konsentrasi Syariah Hukum Islam, Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar

\*Email: [aewanandialif30@gmail.com](mailto:aewanandialif30@gmail.com)

Alamat: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

**Abstract:** *The regulation of hibah (inter vivos gifts) in Islamic law is closely connected to the protection of heirs' rights within the inheritance system. In practice, excessive or discriminatory gifts may undermine the principle of justice guaranteed in Islamic inheritance law. A normative legal approach is applied by examining primary legal sources, including the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI), supported by fiqh literature and scholarly journals. The analysis demonstrates that although hibah is a lawful act carried out during the lifetime of the property owner, Islamic law restricts its amount to a maximum of one-third of the estate to prevent harm to heirs. Gifts made during maradh al-maut are legally equated with wills and subject to similar limitations. Articles 210–211 of the KHI also provide a mechanism for recalculating parental gifts to children as inheritance in order to ensure fairness. These limitations reflect an effort to balance individual property rights with family protection and the principle of justice in Islamic law.*

**Keywords:** *Gift (Hibah), Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Maradh al-Maut, Justice.*

**Abstrak:** Pengaturan hibah dalam hukum Islam memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan hak ahli waris dalam sistem kewarisan. Dalam praktiknya, hibah yang diberikan secara berlebihan atau diskriminatif berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan menelaah sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta didukung oleh literatur fikih dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun hibah merupakan perbuatan hukum yang sah semasa hidup, hukum Islam membatasi hibah maksimal sepertiga harta untuk mencegah kerugian bagi ahli waris. Hibah yang diberikan dalam kondisi maradh al-maut diperlakukan seperti wasiat dengan batasan yang sama. Selain itu, Pasal 210–211 KHI menyediakan mekanisme penghitungan hibah orang tua kepada anak sebagai bagian dari warisan demi menjaga keadilan. Pembatasan tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan perlindungan keluarga dalam hukum Islam.

**Kata kunci:** *Hibah, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Maradh al-Maut, Keadilan.*

\* Andi Alif Afwan, [aewanandialif30@gmail.com](mailto:aewanandialif30@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam mengatur mekanisme pengalihan harta kekayaan melalui beberapa instrumen hukum, di antaranya hibah dan warisan, yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum berbeda. Hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan semasa hidup atas dasar kehendak pemberi, sedangkan warisan merupakan peralihan harta yang terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan ketentuan syariat (Syarifuddin, 2004). Meskipun berbeda secara konseptual, dalam praktik sosial keduanya sering kali saling beririsan, terutama ketika hibah digunakan sebagai sarana pengaturan harta sebelum kematian. Irisan ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan hak ahli waris. Oleh karena itu, hubungan antara hibah dan hukum waris menjadi isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam.

Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, praktik hibah sering digunakan sebagai alternatif pembagian harta keluarga sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik ini umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari konflik waris, memberikan penghargaan kepada anak tertentu, atau mengatur distribusi harta sesuai kehendak pribadi pemberi hibah (Pratama et al., 2024). Namun, penggunaan hibah tidak selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah yang diberikan secara berlebihan atau tidak proporsional berpotensi mengurangi bagian warisan ahli waris lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dan norma hukum yang seharusnya dijalankan.

Permasalahan hibah menjadi semakin kompleks ketika hibah digunakan sebagai instrumen untuk menghindari pembagian waris yang adil. Sejumlah kasus di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hibah kerap dijadikan sarana untuk mengalihkan sebagian besar harta kepada pihak tertentu, baik kepada salah satu anak maupun kepada pihak di luar keluarga, sehingga merugikan ahli waris lainnya (Rusydi, 2016). Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum waris Islam. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap batasan hibah, khususnya terkait jumlah dan waktu pemberiannya, masih relatif

rendah. Hal ini memperkuat urgensi kajian akademik yang menyoroti batasan hibah dalam perspektif hukum waris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia telah memberikan pengaturan khusus mengenai hibah dan kaitannya dengan kewarisan. Pasal 210 KHI membatasi hibah maksimal sepertiga dari harta, sementara Pasal 211 KHI membuka kemungkinan hibah orang tua kepada anak untuk diperhitungkan sebagai warisan demi menjaga keadilan (Amirullah et al., 2021). Pengaturan ini merupakan bentuk ijtihad hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun demikian, sifat opsional dalam ketentuan tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi dan dasar normatif ketentuan ini menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hibah dalam perspektif hukum waris Islam serta menganalisis batasan hibah sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan hubungan normatif antara hibah dan warisan serta kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Kajian ini juga diharapkan mampu memperjelas posisi hibah agar tidak disalahgunakan dalam praktik kewarisan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan hibah dan warisan dalam sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsep, asas, dan ketentuan hukum secara sistematis dan mendalam (Syarifuddin, 2004). Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami konstruksi normatif hubungan hibah dan kewarisan. Selain itu,

pendekatan normatif relevan untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan tujuan keadilan yang hendak dicapai.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 210 dan 211 yang mengatur hibah dan kaitannya dengan warisan. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih, buku teks hukum Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hibah dan kewarisan (Azikin, 2018; Pratama et al., 2024). Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi ilmiah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengombinasikan analisis deskriptif, komparatif, dan normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep hibah dan warisan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan KHI. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama fikih dan ketentuan hukum positif terkait batasan hibah. Sementara itu, analisis normatif dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik hibah dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak ahli waris. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif terhadap permasalahan yang dikaji.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan dan Karakteristik Hibah dalam Hukum Islam**

Hibah merupakan salah satu instrumen pengalihan harta yang diakui dalam hukum Islam dan memiliki kedudukan penting dalam hubungan sosial dan kekeluargaan. Secara konseptual, hibah dipahami sebagai pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain tanpa imbalan dan dilakukan ketika pemberi masih hidup. Karakter sukarela ini menempatkan hibah sebagai perbuatan hukum yang berlandaskan kehendak bebas pemilik harta. Dalam hukum Islam, hibah dipandang sebagai perbuatan yang dianjurkan karena mencerminkan nilai kedermawanan dan solidaritas sosial. Namun demikian, kebolehan hibah tidak

bersifat mutlak, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip syariat yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan (Syarifuddin, 2004).

Secara etimologis, hibah berasal dari kata Arab *wahaba* yang bermakna memberi atau menganugerahkan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa hibah berbeda dari akad mu'awadah yang mensyaratkan adanya timbal balik. Dalam terminologi fikih, hibah didefinisikan sebagai akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan harta secara langsung dari pemberi kepada penerima selama pemberi masih hidup dan dilakukan secara cuma-cuma (Mustafa al-Khin & al-Bugha, 1992). Definisi ini menegaskan dua unsur utama hibah, yaitu perpindahan kepemilikan dan pelaksanaan semasa hidup. Kedua unsur tersebut menjadi pembeda utama hibah dari instrumen hukum lain seperti wasiat dan warisan. Dengan demikian, hibah memiliki karakter hukum yang khas dalam sistem hukum Islam.

Dasar normatif hibah dalam Islam tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah hibah, namun substansinya tercermin dalam berbagai ayat yang mendorong pemberian harta secara sukarela. Al-Qur'an menegaskan keutamaan menafkahkan harta yang dicintai sebagai wujud kebajikan dan ketakwaan, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 dan QS. Ali Imran ayat 92. Ayat-ayat tersebut memberikan landasan moral dan etis bagi praktik hibah dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan praktik hibah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sebagai bagian dari interaksi sosial (Sunoto, 2024). Dengan demikian, hibah memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam sumber hukum Islam.

Dalam fikih Islam, hibah dikategorikan sebagai akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan materi. Kategori ini menempatkan hibah sebagai perbuatan hukum yang menekankan aspek kebajikan dan sosial. Meskipun demikian, sebagai akad yang berdampak pada perpindahan hak kepemilikan, hibah tetap harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara hukum. Para ulama menetapkan rukun hibah meliputi pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, dan sifat ijab qabul

(Mustafa al-Khin & al-Bugha, 1992). Pemenuhan rukun dan syarat ini menunjukkan bahwa hibah bukan sekadar perbuatan moral, melainkan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.

Karakteristik hibah juga dapat dilihat dari perbedaannya dengan instrumen hukum lain yang serupa, khususnya wasiat dan warisan. Hibah dilakukan semasa hidup dan kepemilikan berpindah segera setelah akad dan serah terima, sedangkan wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sementara itu, warisan merupakan peralihan harta yang terjadi secara otomatis karena kematian dan tidak bergantung pada kehendak pewaris (Azikin, 2018). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hibah memberikan ruang kebebasan yang lebih luas bagi pemilik harta dibandingkan warisan. Namun kebebasan tersebut tidak berarti tanpa batas, karena tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Dalam praktik sosial, hibah sering digunakan sebagai sarana pengaturan harta keluarga sebelum pewaris meninggal dunia. Hibah kerap dipandang sebagai solusi untuk menghindari sengketa waris atau sebagai bentuk penghargaan kepada anggota keluarga tertentu. Meskipun secara hukum hibah bersifat sah, praktik semacam ini dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan secara tidak proporsional. Hibah yang terlalu besar atau diberikan secara diskriminatif berpotensi merugikan hak ahli waris lain (Pratama et al., 2024). Oleh karena itu, karakter hibah dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap struktur kewarisan.

Dari perspektif hukum waris Islam, kedudukan hibah menjadi signifikan ketika pemberiannya memengaruhi hak ahli waris. Islam memandang keadilan dalam distribusi harta sebagai prinsip fundamental yang harus dijaga. Oleh sebab itu, meskipun hibah merupakan hak pemilik harta, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi keluarga dan mencegah ketidakadilan. Prinsip ini menjadi dasar bagi munculnya pembatasan hibah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedudukan dan karakteristik hibah menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungannya dengan hukum waris.

## **Hubungan Hibah dengan Hukum Waris serta Kondisi Diperhitungkannya sebagai Warisan**

Hibah dan warisan merupakan dua institusi hukum dalam Islam yang memiliki karakteristik berbeda, namun tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dalam praktik pengalihan harta. Perbedaan utama keduanya terletak pada waktu dan dasar berlakunya, di mana hibah dilakukan semasa hidup atas kehendak pemberi, sedangkan warisan terjadi secara otomatis akibat kematian pewaris berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, keduanya sama-sama berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta tanpa imbalan. Dalam konteks ini, hubungan hibah dan warisan menjadi relevan ketika hibah yang diberikan semasa hidup berdampak langsung pada harta peninggalan. Dampak tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu dianalisis dalam perspektif keadilan kewarisan.

Dalam hukum Islam, prinsip dasar kewarisan bersifat *ijbari*, yaitu peralihan harta berlaku dengan sendirinya tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. Prinsip ini menegaskan bahwa hak ahli waris tidak boleh dihilangkan melalui rekayasa hukum apa pun, termasuk melalui hibah yang tidak proporsional (Djati PS et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun hibah merupakan hak pemilik harta, pelaksanaannya tidak boleh meniadakan prinsip *ijbari* tersebut. Ketika hibah berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris, maka relasinya dengan hukum waris menjadi problematis. Di sinilah hukum Islam memberikan batasan normatif terhadap kebebasan hibah.

Salah satu kondisi penting yang menyebabkan hibah diperhitungkan sebagai warisan adalah ketika hibah diberikan dalam keadaan *maradh al-maut*. *Maradh al-maut* dipahami sebagai kondisi sakit yang secara dominan mengarah pada kematian dan berakhir dengan kematian tersebut. Dalam keadaan ini, kemampuan seseorang untuk bertindak secara bebas dianggap terbatas karena adanya dugaan kuat akan kematian (Husni, 2019). Oleh karena itu, hibah yang diberikan dalam kondisi ini

dipersamakan dengan wasiat. Penyamaan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan hibah untuk mengalihkan harta secara tidak adil menjelang kematian.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah dalam keadaan *maradh al-maut* tunduk pada ketentuan wasiat, yaitu dibatasi maksimal sepertiga dari harta. Apabila hibah tersebut diberikan kepada ahli waris, maka diperlukan persetujuan ahli waris lainnya. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris tanpa persetujuan pihak lain. Prinsip ini diterapkan pula pada hibah karena substansinya sama-sama berpotensi mengurangi hak ahli waris (Nugroho et al., 2024). Dengan demikian, hibah dalam kondisi *maradh al-maut* tidak lagi dipandang sebagai hibah murni, melainkan sebagai bagian dari pengaturan harta pasca kematian.

Kondisi lain yang memperlihatkan hubungan erat antara hibah dan warisan adalah hibah orang tua kepada anak. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 211 menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan ini tidak bersifat wajib, melainkan opsional, dan diterapkan untuk menjaga keadilan di antara para ahli waris (Rusydi, 2016). Frasa “dapat” menunjukkan adanya ruang diskresi bagi hakim untuk menilai apakah hibah tersebut menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum positif Islam di Indonesia untuk mengakomodasi realitas sosial sekaligus menjaga prinsip keadilan.

Dalam praktik peradilan, hibah orang tua kepada anak sering menjadi sumber sengketa waris ketika hibah tersebut diberikan secara tidak seimbang. Untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, pengadilan biasanya melakukan rekonstruksi harta peninggalan dengan memasukkan kembali nilai hibah ke dalam total harta warisan. Setelah itu, pembagian warisan dilakukan sesuai ketentuan faraidh, dan bagian yang telah diterima melalui hibah diperhitungkan sebagai pengurang (Amirullah et al., 2021). Mekanisme ini menunjukkan bahwa hibah dan warisan tidak selalu berdiri sendiri, melainkan dapat saling memengaruhi. Pendekatan ini juga menegaskan fungsi hukum sebagai instrumen korektif terhadap praktik yang tidak adil.

Relasi antara hibah dan warisan pada akhirnya mencerminkan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan keadilan. Hibah tetap diakui sebagai hak individu dalam mengelola hartanya, namun hak tersebut dibatasi ketika berpotensi merugikan pihak lain yang secara syar'i memiliki hak atas harta tersebut. Dengan memperhitungkan hibah sebagai warisan dalam kondisi tertentu, hukum Islam berupaya mencegah manipulasi hukum dan konflik keluarga. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman hubungan hibah dan warisan menjadi kunci dalam menjaga keadilan distribusi harta keluarga.

### **Batasan Hibah dan Problematika Praktiknya dalam Kewarisan**

Hukum Islam memberikan pengakuan terhadap hibah sebagai hak pemilik harta, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan hibah merupakan bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak ahli waris dan penjagaan prinsip keadilan dalam keluarga. Tanpa pembatasan, hibah berpotensi disalahgunakan sebagai sarana untuk mengalihkan harta secara tidak adil. Oleh karena itu, syariat Islam menempatkan hibah dalam kerangka maslahat yang lebih luas. Pembatasan ini menunjukkan bahwa kepentingan individu tidak boleh menggesampingkan kepentingan keluarga secara keseluruhan.

Salah satu batasan utama hibah dalam perspektif hukum waris adalah pembatasan kuantitatif maksimal sepertiga dari total harta. Ketentuan ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah hanya dapat diberikan maksimal sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris. Dasar normatif pembatasan ini bersumber dari hadis Sa'd bin Abi Waqqash yang menegaskan bahwa sepertiga harta sudah tergolong banyak. Hadis tersebut mengandung pesan moral agar pewaris tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin (Sesar Sari & Sani, 2023). Dengan demikian, batasan kuantitatif hibah berfungsi sebagai instrumen pencegah ketimpangan distribusi harta.

Selain batasan jumlah, hibah juga dibatasi oleh prinsip keadilan, khususnya dalam konteks hibah kepada anak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan

dari Nu'man bin Basyir menegaskan pentingnya berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anak. Meskipun mayoritas ulama menyatakan bahwa hibah yang tidak adil tetap sah secara hukum, praktik tersebut dipandang makruh karena bertentangan dengan nilai keadilan. Sebagian ulama kontemporer membolehkan perbedaan hibah apabila didasarkan pada alasan rasional, seperti kebutuhan ekonomi atau tanggung jawab perawatan orang tua (Kalam et al., 2021). Prinsip keadilan ini menjadi batasan kualitatif yang penting dalam praktik hibah.

Dalam praktik masyarakat, pelaksanaan hibah sering kali tidak memperhatikan batasan-batasan tersebut. Salah satu problematika yang sering muncul adalah hibah yang diberikan menjelang kematian dengan tujuan menguras harta warisan. Praktik ini secara substansial bertentangan dengan prinsip perlindungan hak ahli waris. Selain itu, hibah juga kerap digunakan untuk menghindari pembagian waris yang dianggap tidak menguntungkan salah satu pihak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Pratama et al., 2024).

Problematika lain muncul ketika hibah diberikan secara tidak proporsional kepada anak tertentu, misalnya kepada anak yang tinggal bersama atau merawat orang tua. Meskipun secara moral dapat dipahami, hibah dalam jumlah yang sangat besar tetap berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lainnya. Ketimpangan ini sering menjadi pemicu sengketa keluarga yang berujung pada perkara di Pengadilan Agama. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa hibah yang tidak dikelola secara transparan justru memperbesar konflik kewarisan. Oleh karena itu, praktik hibah perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan adil.

Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatalkan hibah yang dianggap merugikan hak ahli waris. Dalam beberapa putusan, hibah yang diberikan melebihi sepertiga harta atau dilakukan dalam kondisi *maradh al-maut* dinyatakan batal atau diperhitungkan sebagai warisan. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa hibah bukanlah hak mutlak yang kebal terhadap koreksi hukum. Peradilan berperan sebagai penjaga keadilan

substantif dalam distribusi harta keluarga (Daulay et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa batasan hibah memiliki implikasi nyata dalam praktik hukum.

Pembatasan hibah dalam perspektif hukum waris pada akhirnya bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan perlindungan keluarga. Hibah tetap dapat berfungsi sebagai instrumen perencanaan harta keluarga apabila dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun tanpa pemahaman yang memadai, hibah justru berpotensi menjadi sumber ketidakadilan dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KHI. Dengan demikian, hibah dapat dijalankan sebagai instrumen hukum yang sejalan dengan tujuan keadilan dalam hukum Islam.

## **KESIMPULAN**

hibah dan warisan dalam hukum Islam merupakan dua instrumen pengalihan harta yang berbeda namun saling berkaitan, terutama ketika hibah berdampak pada pemenuhan hak ahli waris. Meskipun hibah diakui sebagai hak pemilik harta semasa hidup, pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga melalui pembatasan maksimal sepertiga harta, penyamaan hibah dalam kondisi *maradh al-maut* dengan wasiat, serta kemungkinan penghitungan hibah orang tua kepada anak sebagai warisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembatasan tersebut menunjukkan upaya hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyeimbangkan kebebasan individu dan perlindungan hak ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai batasan hibah, transparansi dalam perencanaan pembagian harta keluarga, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 210–211 KHI agar hibah dapat berfungsi sebagai instrumen perencanaan harta yang adil dan tidak menimbulkan sengketa kewarisan di kemudian hari.

## **REFERENSI**

Amirullah, Lomba Sultan, & Supardin. (2021). Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Azikin, W. (2018). Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata ( Bw ) dan Kompilasi Hukum Islam. Meraja Journal, 1(3).

Baihaki, A., Chandra Prasetya, J. K., Nurani, D. C., Batubara, E. A., & Assalwa, M. U. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Hibah, Wasiat, Dan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.31599/zb0w5j60>

Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. UII Press.

Daulay, S., Sukiati, & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3).

Djati PS, S. S., Subhan, S., & Wofiasandy. Faisal. (2025). Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Terhadap Penolakan Waris. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>

Hidayatulloh, A., & Nuruddien, M. (2023). Hibah Mua'llaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah. *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 7(4), 464–474. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Husni, M. (2019). Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).

Kalam, M., Akhyar, G., & Edward, A. P. (2021). Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>

Khosyi'ah, S., & Asro, M. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>

Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha. (1992). *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Dar Al-Qalam.

Nugroho, L. H., Nasution, A. H., & Hafifah, M. (2024). Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES). *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(1), 263. <https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl>

Pratama, W. A., Pusvita, D. E., Yuliani, A. N., & Widyaningsih, H. E. (2024). Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 7(2). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>

Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2022). Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>

Rusydi, I. (2016). Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. 4(2).

Sesar Sari, L. C. I., & Sani, A. (2023). Tanggung Jawab PPAT Atas Pembuatan Akta Hibah yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(1).

Suleha, Rahmat, & Rafi, I. (2024). Analisis Ijtihad ‘Abdullah Bin ‘Abbas pada Masalah ‘Aul dan Radd dalam Fikih Mawaris. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 584–607. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1645>

Sunoto. (2024). Hibah Dalam Hukum Positif. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp->

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.

Zainab, & Sudirman. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia. 1. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>